



**PUTUSAN**

Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, 10 Agustus 1989, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan Keramat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, 27 Desember 1986, umur 37 Tahun, agama Islam, Tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di XXXXX XXXXXXXX XX, XXXXX, XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2**;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Akan tetapi sejak awal tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering mengonsumsi obat-obatan terlarang serta sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Februari 2024, Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat yang memarahi anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak 2**, dikarenakan saat itu anak tersebut meminta jajan kepada Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah perselisihan. Tergugat juga mengejar Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan pisau karena hal tersebut. Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak 2**, perempuan, bertempat tanggal lahir di XXXXXXXXXXXX, pada 14 Juni 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang, upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain upaya damai dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menghadap mediator nama H. Winarno, M.H.I., C.Med guna menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 27 November 2024 mediasi telah dilaksanakan namun tetap gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta Tergugat juga jarang mau membantu Penggugat dalam berjualan, apabila Penggugat meminta bantuan, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba tapi itu dulu sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Februari 2024, Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp



yang memarahi anak Penggugat dengan Tergugat namun tidak benar  
Tergugat mengejar Penggugat dengan pisau;

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih sayang dengan anak-anak;

Bahwa Penggugat mengajukan replik tetap dan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang terdiri dari pihak keluarga dan orang-orang dekat sebagai berikut:

**A. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Juni 2009 An. TERGUGAT dan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Xxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di-nazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 07 Juni 2009 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P1;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama **Anak 2**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxxxxxx telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** yang lahir pada tanggal 14 Juni 2018, Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P2

**B. Bukti Saksi**

1. SAKSI 1 umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan sering mengansumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

**2. SAKSI 2** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal alan Xxxxxx, xxxxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana penyebabnya adalah karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan sering mengansumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp





- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap \_sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok Penggugat dalam perkara ini adalah memohon agar Pengadilan :

1. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat,
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK 2.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan-gugatan Penggugat tersebut perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Tentang Talak satu ba'in sughra (perceraian).**

Menimbang, bahwa upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa selain upaya damai sebagaimana terurai di atas, Hakim telah pula melakukan upaya damai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 yaitu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator nama H. Winarno, M.H.I., C.Med, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 27 November 2024, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 07 Juni 2009 ;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan dan sering mengansumsi obat-obatan terlarang serta sering berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah memberikan jawaban yang pada pokoknya **membenarkan** dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terutama mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat namun membantah penyebabnya dan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp





ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk kehati-hatian Pengadilan tetap memandang perlu membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah menyerahkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Juni 2009 (P) dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa tidak menyampaikan bukti-bukti pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat alat-alat bukti diajukan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Juni 2009 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa upaya damai di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibuka menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp



berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu dipertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

#### **Tentang hak asuh anak/hadhanah.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat perlu dipertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkal Pinang sedangkan perkara

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp



yang diajukan antara lain adalah perkara Penguasaan anak-anak/hak asuh/*hadhanah*, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 11 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang.

- bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak nama ANAK 1 yang lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 04 April 2011(usia 13 tahun) dan ANAK 2 yang lahir di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Juni 2018, (usia 6 tahun);
- bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan tersebut terhadap masalah anak;;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anaktersebut selalu ikut dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”

Menimbang, bahwa menurut para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 105 dalam Kompilasi hukum Islam dimana pengadilan sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut dinyatakan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tentang *hadhanah* ini dapat dikabulkan dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk tetap memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaktersebut sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Agung nomor \_01\_ tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak 2**, perempuan, bertempat tanggal lahir di XXXXXXXXXXXX, pada 14 Juni 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriah* oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **HERMANSYAH, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat **diluar hadirnya** Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Drs. HERMAN SUPRIYADI.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Panitera Pengganti,

**HERMANSYAH, S.H.,M.H..**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp320.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima  
ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 445/Pdt.G/2024/PA.Pkp